

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA DAN KONFLIK SOSIAL: STUDI KECAMATAN PAMINGGIR, KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Arif Rahman Hakim¹, Mahyuni²,

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik¹

Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik²

Universitas Lambung Mangkurat

E-mail: arif.hakim@ulm.ac.id¹, mahyuni.fisip@unlam.ac.id²

Abstract

Village funds are an effort by the government to improve welfare and equity, but it can also trigger social conflict over the use of its allocations. Research This study aims to map and mitigate social conflicts in the use of village funds. Researchers used qualitative methods using primary data and secondary data with several problems being the source of the data. The results showed that there were both vertical and horizontal as well as internal-external stakeholders in village funds. The social conflict in the allocation of village funds involves actors in rural areas, these actors are divided into two, internal actors and external actors. The distribution of village fund allocations in Paminggir District based on management rights. Internal actors such as the village administration consisting of the Village Head and Village officials. External actors are outside the village government apparatus, these actors are the Village Consultative Body (BPD), village communities, village local assistants, and village assistants. Social conflict occurs between internal or external actors themselves, triggers social conflict from unpreparedness, suspicion, indifference and interests that occur. Increased readiness and quality of human resources, socialization and mediation can reduce the potential for social conflict.

Keywords: *village funds, conflict, stakeholder*

Abstrak

Dana desa merupakan upaya dari pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, namun juga hal tersebut bisa memicu konflik sosial terhadap penggunaan alokasinya. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan serta memitigasi konflik sosial pada penggunaan dana desa. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder dengan beberapa permasalahan yang menjadi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan terdapat adanya baik vertikal maupun horizontal maupun internal-eksternal pada stakeholder dana desa. Konflik sosial alokasi dana desa melibatkan para aktor di pedesaan, aktor tersebut terbagi menjadi dua, aktor internal dan aktor eksternal. Pembagian alokasi dana desa di Kecamatan Paminggir berdasarkan hak pengelolaan. Aktor bersifat internal seperti Pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa serta perangkat Desa. Aktor eksternal berada diluar aparatur pemerintahan desa, aktor tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat desa, Pendamping lokal desa, dan Pendamping Desa. Konflik sosial

terjadi antara aktor internal atau eksternal sendiri, Pemicu konflik sosial dari ketidaksiapan, kecurigaan, ketidakpedulian dan kepentingan yang terjadi. Peningkatan kesiapan dan kualitas sumber daya manusia, sosialisasi dan mediasi dapat mengurangi potensi konflik sosial.

Kata kunci : dana desa, konflik, stakeholder

PENDAHULUAN

Keberadaan desa menjadi tolak ukur dalam kemajuan suatu negara, bisa dilihat bagaimana pemerataan pembangunan yang ada di suatu desa. Karena desa lah yang menjadi masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki suatu wewenang terhadap mengatur dan mengurus urusan dalam pemerintahan.

Kehidupan di desa biasanya memiliki karakteristik saling bahu membahu dalam melakukan gotong royong, selain itu karakteristik masyarakat desa masih kental akan hubungan kekerabatan dimana penduduknya masih dalam ruang lingkup keraba.

Penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia sendiri memberikan hak otonomi terhadap wewenang kepada daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing. Indonesia sendiri terdiri dari beberapa daerah kabupaten/kota dimana dalam setiap kabupaten atau kota pemerintahan terendah adalah desa. Dengan demikian kelurahan atau desa menjadi wiayah administrasi terendah dibawah pemerintahan daerah.

Implementasi alokasi dana desa yang dialokasikan dalam APBN dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat tentu harus sesuai prosedur standar yang telah ditentukan oleh pusat yang dikelola oleh penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya.

Dana desa dalam penggunaannya diserahkan sesuai dengan kebutuhan oleh masing-masing desa tetapi tentu harus mengacu kepada peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Berdasarkan Permendes Nomor 19 tahun 2017 prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan

desa menggunakan dana desa ini juga harus mengedapkan prinsip keadilan, dimana mengutamakan hal dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.

Namun hal ini juga perlunya pengawasan dari pemerintah agar memberikan perhatian lebih terhadap alokasi dana desa. Awal munculnya konflik dikarenakan terjadi adanya hubungan sosial, sosial dan politik yang mana bersumber dari kecemburuan ketidak merataan pembagian dalam alokasi dana desa.

Dikecamatan Paminggir adanya suatu konflik dalam penggunaan dana desa salah satunya adalah terjadinya konflik antara kepala desa karena terjadi status sosial dan ketidak merataan terhadap alokasi dana desa, musrembang desa hanya menjadikan formalitas karena dalam penyelenggaraannya tidak serta merta melibatkan semua pihak, semua usulan hanya berdasarkan keputusan kepala desa. Terhadap permasalahan ini menunjukkan bahwa dalam pengadministrasiannya sama sekali tidak melibatkan semua pihak atau hanya beberapa masyarakat terpilih, bahkan tidak mengikut sertakan Badan Pemusyawaratan Desa terhadap keputusan bersama apa yang menjadi prioritas dalam melakukan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat hal yang perlu diperhatikan yaitu: cara ilmiah, data tujuan dan kegunaan. Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif dengan tipe penelitian diskriptif sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran suatu fenomena terjadi terhadap permasalahan dan gejala dari objek yang

bersifat holistic (menyeluruh, tidak terpisah).

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjabarkan suatu fenomena yang terjadi melalui teknik pengumpulan data yang mendalam, atas dasar tersebut, maka peneliti diharapkan mampu memberikan gambaran terkait Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Konflik Sosial: Studi Kecamatan Paminggir, Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan gejala pada penelitian tersebut penelitian kualitatif tidak akan menerapkan variable tertentu. Sumber data primer, sumber data ini didapat secara langsung dengan melakukan Teknik wawancara kepada narasumber-narasumber yang menjadi informan dengan melakukan wawancara mendalam serta terstruktur untuk mendapatkan data primer pada penelitian yang berkaitan dengan konflik yang disebabkan oleh permasalahan alokasi dana desa serta mitigasi konflik tersebut.

Data sekunder diperoleh dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya atau terdahulu, dimana masih memiliki keterkaitan permasalahan konflik yang terjadi di desa karena adanya program dana desa serta upaya mitigasi konflik terhadap dampak yang ditimbulkan. Data-data seperti dokumen dalam bentuk laporan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Lokasi penelitian berada di Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan pada observasi dan wawancara mendalam kepada stakeholder maka lokasi penelitian akan di fokuskan di desa wilayah tersebut, dimana Kecamatan Paminggir terdiri tujuh desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai upaya dari pemerintah untuk terwujudnya nawacita dalam membangun Indonesia dari pinggiran hingga memperkuat daerah dan desa. Di alokasikan lah dana desa sebagai wujud membangun sebuah dan memperkuat pembangunan desa. Kebijakan dana terhadap alokasi dana desa telah diberjalan sesuai tujuan utama yang kurang lebih dalam merombak ortodoksi pemerintahan kabupaten terhadap pemberian mandate, pelayanan dan bantuan

keuangan kepada pemerintahan kabupaten yang semula dominan serta sentralis, melalui metode pengalokasian dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsive, serta dijalankan atas dasar asas desentralisasi.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan yang berasal dari pemerintah dan didistribusikan ke daerah yang didapat dari berbagai hasil pajak daerah dan Sebagian dari dana perimbangan keuangan pusat serta daerah dengan kiasaran 10%. Seluruh kegiatan yang berasal dari anggaran alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan serta melibatkan seluruh masyarakat desa.

Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, tingkat kesulitan geografis dan luas wilayah, tujuannya adalah sebagai rangka meningkatkan kesejahteraan, pemertaan pembangunan dan memajukan perekonomian desa, namun ada saja terjadi konflik terhadap pengimplementasian dana desa yang menyebabkan perselisihan antar individu atau masyarakat. Sebuah konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antar individu maupun kelompok dalam memenenangkan atau mencari sebuah keadilan yang ingin dicapai.

Kecamatan Paminggir adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Paminggir memiliki luas wilayah 203,47 km² menjadikan wilayah tersebut paling luas di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan menjadi wilayah yang langung bersebrangan dengan Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara Administratif, Kecamatan Paminggir memiliki 7 desa, antara lain ; Desa Paminggir, Desa Paminggir Seberang, Desa Ambahai, Desa Sapala, Desa Bararawa, Desa Pal Batu, dan Desa Tampakang.

Peluang terjadinya konflik sosial di Kecamatan Paminggir dalam prosesnya memiliki dua bentuk konflik yakni konflik yang bersifat vertical dan konflik yang bersifat horizontal. Konflik vertical terjadi dikarenakan terjadi perselisihan antara elit

desa dengan masyarakat, sedangkan konflik horizontal terjadi karena olah dari masyarakat tersebut. Faktor-faktor yang diidentifikasi mempengaruhi terjadinya konflik sosial terhadap implementasian dana desa di Kecamatan Paminggir adalah masalah identitas sosial, sosial ekonomi, kredibilitas tokoh atau aparat desa.

Tabel 1.
Orang yang Terlibat dalam Konflik Sosial
Terkait Dana Desa

Aktor	Potensi Konflik
Kepala Desa	Adalah orang yang dipilih oleh masyarakat untuk memimipin sebuah Desa. Dengan adanya kepala desa tentu harapan masyarakat menuntut penggunaan desa harus berdasarkan prinsip keadilan dan kepala desa menjadi jabatan yang prestige karena penggguna utama dalam menyalurkan alokasi dana desa dan disisi lain kepala desa merupakan actor utama pemicu terjadinya konflik sosial yang terjadi di Kecamatan Pamiggir. Hal ini juga terjadi karena kurangnya kesiapan pemerintahan desa itu sendiri dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa terhdap pembuatan laporan perencanaan dan laporan pertanggung jawaban yang kurang matang
Aparat Desa/ Perangkat Desa	Aparat Desa adalah unsur staf yang membantu pekerjaan kepala desa terhadap penyusunan kebijakan serta kordinasi yang terdiri dari Sekretaris dan unsur pendukung

	kepala desa. Dalam beberapa kasus, aparat desa dipilih secara langsung oleh kepala desa karena memiliki kedekatan, walaupun saat ini dalam pemilihan aparat desa harus dibentuk tim indipenden terlebih dahulu. Aparat desa yang tidak satu sepemikiran akan menimbulkan konflik sosial di internal pemerintahan itu sendiri, dalam kasus wilayah Kecamatan Paminggir.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	BPD menjadi salah satu unsur keterwakilan masyarakat yang memiliki fungsi sebagai badan pengawas pemerintahan desa ketika menjalankan dan melakukan kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa. Badan permusyawaratan desa juga menjadi distributor terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui keterwakilan masyarakat ke pemerintahan desa. Kasusnya di Desa Paminggir yang menjadi badan permusyawaratan desa adalah lawan politik dari kepala desa, lawan politik disini menjadi ketua yang mengawasi kepala desa. Hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap kinerja dan unsur tersebut akan saling bergesekan pendapat hal ini akan menyebabkan saling menyalahkan Ketika melakukan pemeriksaan yang

	ditemukan indikasi ada kesalahan yang dilakukan terhadap penyaluran Alokasi dana desa.
Pendamping Desa pada tingkat kecamatan	Merupakan sebuah pendukung sebagai fasilitator terhadap pengembangan kapasitas perangkat desa, sebagai fasilitator dalam musyawarah dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa serta melahirkan kader-kader pembangunan di desa selain itu juga bertugas sebagai kordinator Pendamping Lokal Desa (LPD)
Masyarakat Desa	Masyarakat desa menjadi hal pokok dalam mengawasi dan menerima dari alokasi dana desa. Potensi konflik hal yang dirasakan masyarakat Kecamatan Paminggir adalah masalah ketidakadilan dan ketidakpuasan terhadap kinerja oleh pemerintahan desa yang akhirnya menimbulkan konflik sosial di wilayah Kecamatan Paminggir. Konflik sosial terjadi PLD belum mampu menjalankan tugas dan fungsi dikarenakan keterbatasan kemampuan sehingga menjadi konflik yang bersifat vertical
Aktor Kepentingan	Terdiri dari beberapa actor, dari oknum partai politik dan LSM atau ormas tingkat desa. Aktor kepentingan disini memiliki kepentingan sendiri dalam alokasi

	dana desa.
--	------------

Sumber : dibuat oleh penulis 2021

Hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat konflik sosila yang menjadi permasalahan dalam pengalokasian dana desa. Dana desa yang langsung di atur dan di Kelola oleh kepala desa dari proses perencanaan, penggunaan hingga tahap pertanggung jawaban yang selanjutnya akan di distribusikan kepada masyarakat. Konflik yang terjadi di Kecamatan Paminggir wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara di dilihat dari sisi teori konflik, maka konflik sosial yang terjadi dikarenakan adanya konflik antara individu ataupun kelompok dalam memperjuangkan tuntutan kepentingan-nya, dalam hal ini seperti untuk mendapatkan distribusi dari dana desa yang merata.

Dana Desa yang terdapat di Kecamatan Paminggir salah satu merupakan upaya untuk menghindari terjadinya konflik yang dapat merugikan warga Kecamatan Paminggir. Konflik sosial di picu dari akibat Dana Desa yang terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara. Teori Konflik dari Sumartias & Rahmat, 2013 bahwa konflik tidak bisa untuk di hindari, hal ini karena konflik merupakan bagian dari kehidupan sosial, yang di imbangi dengan upaya dalam mengatasi akibat atau kerugian yang di rasakan masyarakat bisa di minimalisir sekecil mungkin.

Dana desa yang di buat oleh pemerintah di Kecamatan Paminggir yang berjumlah 7 (tujuh) desa menjadi bimbang. Pemerintah setempat menyadari Potensi konflik tersebut ada disebabkan adanya dana desa. Apabila tidak diperhatikan secara baik maka tentunya akan menjadi konflik yang berkepanjangan, dan hal ini akan merugikan banyak pihak.

Upaya Mitigasi Konflik

Upaya ini merupakan hal yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman Masyarakat. kerugian dapat diminimalisir dengan tindakan-tindakan yang balance, berkesinambungan, saling bersinergi agar kerugian yang di

terima masyarakat dapat di minimalisir secara maksimal. Konflik sosial sesungguhnya suatu proses bertemunya antara dua belah pihak yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas, konflik sosial ini selalu ada dan tidak dapat dipisahkan dalam berkehidupan bermasyarakat karena selalu ditemukan dalam perbedaan pandangan ataupun kepentingan antar individu dan kelompok, konflik sosial akan senantiasa dihadapak namun bisa dikelola agar tidak terjadi eskalasi dan menjadi konflik terbuka.

Menurut Sherif (1961) *Realistic Conflict Theory*, teori ekonomi dalam mengukur terhadap perilaku antarkelompok. Perilaku kelompok merupakan hubungan antara beberapa individu dengan kelompok, dimana dalam teori ini memberikan uraian bahwa dalam konflik itu pada dasarnya bersifat buruk, manusia mencari keuntungannya hanya untuk kepentingan diri sendiri atau egoisme, konflik akan terjadi Ketika salah satu pihak mencari keuntungan yang maksimal untuk diri sendiri dan bersentuhan dengan kepentingan pihak lain, maka akan menimbulkan konflik sosial.

Realistic Conflict Theory memberikan penjelasan mengapa terjadinya konflik ditengah masyarakat, manusia bersifat egois karena ingin menjadi sosok penting dalam tatanan pemerintahan desa, dengan menjadi kepala desa atau bagian dari perangkatnya maka dapat memaksimalkan potensi keuntungan untuk diri sendiri, karena secara hukum adalah pihak yang sah/legal dalam mengatur penggunaannya. Hingga akhirnya bergesekan dengan kepentingan pihak lain.

Setiap masyarakat terdapat potensi-potensi terjadinya konflik, karena setiap warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya harus mengorbankan kepentingan yang harus dipenuhi, yang dalam pemenuhannya harus mengorbankan kepentingan warga masyarakat.

Potensi konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik maka akan berubah menjadi konflik sosial, dan ketika konflik sosial maka tentu ada kerugian yang akan di dapat.

Ketidakadilan yang dirasakan sebagai ketidakadilan yang bukan hanya menimpa kepentingan individu yang bersangkutan, melainkan ketidak puasan secara umum hingga terjadinya konflik sosial. Untuk itu perlunya upaya mitigasi konflik agar permasalahan yang di Kecamatan Paminggir dapat terselesaikan.

Aparatur Kecamatan Paminggir memiliki tujuan yaitu pendeteksi dini pada musrenbang desa dan kegiatan rapat dengan beberapa upaya yaitu sebagai mediator konflik sosial yang terjadi, dan tempat mediasi untuk perwakilan di kecamatan yang aktif ikut pada setiap acara musrenbang dan rapat-rapat pembangunan desa.

Sedangkan pendamping lokal Desa (PLD) bertujuan pada peningkatan transparansi dan menurunkan tingkat kecurigaan masyarakat dengan melakukan upaya seperti mengadakan forum rapat mengenai proyek di lapangan terbuka, dengan harapan proyek yang di bahas dapat di lihat oleh semua masyarakat desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan sebelumnya dapat di beri kesimpulan dan di kemukakan beberapa saran. Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial Dana Desa melibatkan perangkat desa yang terbagi secara internal dan eksternal.

Perangkat desa secara internal yaitu pemerintah desa (Kepala Desa, Sekeretaris, dan Bendahara). Perangkat desa secara eksternal adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD), dan masyarakat desa. Potensi konflik sosial Dana Desa cenderung dianggap sepele dan baru di atasi apabila konflik tersebut menjadi hal yang serius dan berkepanjangan. Para stakeholder melakukan upaya yang tidak langsung menyentuh ke pusat permasalahan yang berakibat konflik- konflik sosial dan hanya berfokus terhadap mediasi apabila konflik itu terjadi.

Hasil tersebut upaya yang dilakukan tidak secara maksimal dan kompeten untuk mengatasi konflik- konflik sosial yang

terjadi di desa-desa Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Oleh karena itulah perlunya pengawasan dari masyarakat agar dana desa yang digunakan sesuai target sasaran.

Saran yang terdapat pada penelitian ini terbagi menjadi dua bagian dalam penanggulangan potensi konflik sosial dan saran untuk mencegah upaya terjadinya konflik sosial sebagai berikut :

- a. Penanggulangan pada potensi konflik yaitu di fokuskan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM).
- b. Memaksimalkan dalam peningkatan kualitas kinerja Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara.
- c. Mengadakan kegiatan seminar untuk mengembangkan kapasitas kinerja dengan cara seperti adanya pelatihan dan praktik.
- d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait Dana Desa secara berkelanjutan, Monitoring stakeholder terhadap konflik sosial pada acara musrenbang Desa dan Pemilihan Umum Kepala Desa (upaya preventif).

DAFTAR PUSTAKA

- Sumartias, S & Rahmat, A. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konflik Sosial*.
- Reyes-Gracia, V., Orta Matinez, M. G., Luz, M., A.C, Paneque-Galvez, Pino, J. Christobal, J. (2012). *Does Participatory Mapping Increase Conflict ? A Randomized Experimental Evaluation in The Bolivian Amazon*.
- Sinamo, N. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Permata Aksara.
- Sukarsi. (2016). *Penanganan Konflik Sosial Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* ISSN: 0125-9687.
- Bahtiar, NA. (2017). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (ADD) DI Desa Panjunan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* ISSN 2303-34IX.

Puspaningrum, L. R. (2016). *Konflik Politik Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Jatimulyo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul Tahun 2016*.

Bakri H. (2015). *Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon*. *The Politics*.

Roger, J. V. (2012). *Understanding Propensity to initiate negotiations : An examination of the effects of culture and personality*. *International Journal of Conflict Management*. 23 (3):266-289.